SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/III.02/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, disebutkan Bupati membentuk Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah–langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antara perangkat daerah dan *stakeholder*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan menetapkanya dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada Kondisi Tertentu;

7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020:

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Dearah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebgaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas terpadu untuk menyelengggarakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19)* secara menyeluruh dan melaporkan perkembangannya setiap hari sesuai pedoman Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Lampung
4. Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Barat
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

I.	KETUA	:	Bupati Lampung Barat
II.	WAKIL KETUA	:	1. Komandam Kodim 0422 Lampung Barat: 2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat;
III.	SEKRETARIAT	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IV.	GUGUS TUGAS		
A.	GUGUS TUGAS HUMAS		
	KOORDINATOR	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
	ANGGOTA	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 8. Kepala UPT. Kebun Raya Liwa 9. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 10. Ketua Majelis Ulama Indinesia (MUI) 11. Ketua Nahdatul Ulama (NU) 12. Ketua Muhammadiyah 13. Ketua Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 14. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 15. Ketua Budhi Dharma Lampung Barat 16. Ketua Gereja Kristen Indonesia Lampung Barat

B. GUGUS TUGAS PERENCANAAN , DATA, PAKAR, DANA ANALISIS

KOORDINATOR : Unsur BPBD

ANGGOTA :
1. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Direktru Rumah Sakit Almuddin Umar
4. Direktur RSIA Bunda
5. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
6. Unsur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
7. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
8. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA)

C. GUGUS TUGAS OPERASI

KOORDINATOR : Unsur Kodim 0422

ANGGOTA :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Unsur Polres

D. GUGUS TUGAS PENCEGAHAN

KOORDINATOR : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

ANGGOTA :
1. Unsur Dinas Kesehatan
2. Unsur BUMD
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Kantor Kementerian Agama
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi
7. Unsur KDOIM 0422
8. Unsur Polres
9. Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan

E. GUGUS TUGAS PENANGANAN

KOORDINATOR : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Sosial
2. Unsur Dinas Kesehatan
3. Unsur BUMD
4. Unsur Dinas Perhubungan
5. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Unsur KODIM 0422
7. Unsur Polres
8. Unsur Rumah Sakit Alimuddin Umar
9. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

E. GUGUS TUGAS PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

KOORDINATOR : Kepala Dinas Sosial

ANGGOTA :
1. Unsusr BUMD
2. Unsur KODIM 0422
3. Unsur Polres
4. Palang Merah Indonesia (PMI)

F. GUGUS TUGAS PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

KOORDINATOR : Unsur Polres

ANGGOTA :
1. Unsur Kodim 0422
2. Unsur Binda
3. Unsur Polisi Pamong Praja

G. GUGUS TUGAS LOGISTIK

KOORDINATOR : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Bagian Ekonomi
5. Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan
6. Kepala Gudang Bulog Liwa
7. Unsur BPBD
8. Unsur Dinas Kesehatan

H. GUGUS TUGAS PENYIAPAN POTENSI SUBER DAYA DAERAH

KOORDINATOR : Kepala BPKAD

ANGGOTA :
1. Unsur KODIM 0422
2. Unsur POLRES
3. Unsur Dinas Sosial
4. Unsur BUMD

I. GUGUS TUGAS PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES

KOORDINATOR : Unsur Dinas Kesehatan

ANGGOTA :
1. Unsur Kodim 0422
2. Unsur Polres
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. PPNI
5. IDI

J. GUGUS TUGAS ADMINISTRASI

ANGGOTA :
1. Unsur BPBD
2. Unsur Kodim 0422
3. Unsur Dinas Kesehatan

K. GUGUS TUGAS KEUANGAN

KOORDINATOR : Unsur BPKAD

: 1. Unsur BPBD

2. Unsur Dinas Kesehatan

L. GUGUS TUGAS AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

ANGGOTA : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat

2. Inspektur

3. Unsur BPKAD

M. GUGUS TUGAS PULDALOPS

KOORDINATOR : Unsur BPBD

ANGGOTA : 1. Unsur Polres

2. Unsur Kodim 0422

3. Unsur Dinas Kesehatan

4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS